



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 575/Pdt.G/2014/PA.Tbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Parit Ringin Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Parit Ringin Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2014 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2014/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan di bawah register Nomor 575/Pdt.G/2014/PA.Tbh tertanggal 03 Nopember 2014 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 20 Nopember 1995 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K7/Pw.01/13/2003, tertanggal 24 April 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai tiga orang anak, bernama : Muhammad Khaidir, umur 17 tahun, 2. Khairu Sakir, umur 13 tahun, 3. Nur dalina umur 8 tahun,; anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sungai bakung seberang Pabenaan selama 4 tahun, kemudian setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah kekediaman bersama di Parit Ringin Desa Sanglar;
4. Bahwa sejak bulan tahun 1997 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat suka minum-minuman keras dan suka main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan, apabila dinasihati selalu marah-marah;
 - b. Tergugat suka mengancam Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat telah menjalin hubungan cinta/selingkuh dengan perempuan lain;
- d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2007, dan pada bulan Januari 2014 Tergugat telah mengatakan kepada Penggugat dengan kata "*haram saya menyentuh kamu*" dan sejak bulan Januari 2014 itulah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri yang sah pada alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga sampai sekarang ini sudah berjalan lebih kurang 8 bulan;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2014/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap secara *in person* di persidangan pertama, dan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, terhadap Penggugat dan Tergugat juga telah dilakukan upaya damai melalui mediasi dengan mediator Drs. M. Syukri, hakim Pengadilan Agama Tembilahan, namun mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Nopember 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Alat bukti Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K7/Pw.01/13/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang pada tanggal 24 April 2003 yang telah dinazagelen dan telah dileges oleh Panitera serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok dan diberi tanda P;

B. Alat bukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.001 RW. 001 Kelurahan Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, saksi adalah sepupu Penggugat;
Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1995;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di orang tua Penggugat di Sungai Bakung seberang Pabenaan selama 4 tahun kemudian pindah ke kediaman bersama di Parit Ringin Desa Sanglar, dan mereka telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1997 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat suka main judi, main perempuan dan suka minum-minuman keras;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2014/PA.Tbh.



- Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan;
 - Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Tsanawiyah, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Parit Tiga Sekawan Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, saksi adalah sepupu Penggugat;
- Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1995;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di orang tua Penggugat di Sungai Bakung seberang Pabenaan selama 4 tahun kemudian pindah ke kediaman bersama di Parit Ringin Desa Sanglar, dan mereka telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1997 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat suka main judi, main perempuan dan suka minum-minuman keras;
 - Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan;
 - Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;



- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Tembilahan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, maka gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan terhadap Penggugat dan Tergugat agar datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Oleh

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2014/PA.Tbh.



karenanya Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) pada persidangan pertama, dan pada hari-hari sidang berikutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bersabar dan menyelesaikan masalah rumah tangga mereka dengan baik, serta hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maksud yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat juga telah dilaksanakan mediasi oleh Hakim Mediator Drs. M. Syukri, dan sesuai laporan mediator tertanggal 01 Desember 2014, mediasi tersebut tidak berhasil karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai kesepakatan damai, dengan demikian kehendak yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2014 disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan suka main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan, apabila dinasihati selalu marah-marah, Tergugat suka mengancam Penggugat, Tergugat telah menjalin cinta / selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar



kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah. Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Januari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang dan telah berjalan selama 8 bulan sampai sekarang dan telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang unsur-unsurnya adalah antara suami isteri yang sah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir dipersidangan pada sidang pertama, dan pada hari-hari sidang berikutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis tidak dapat mendengar jawaban Tergugat dan patut diduga bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan hak-haknya lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) sebagaimana tersebut di atas dan Majelis memberikan penilaian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P) yang diajukan Penggugat Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat untuk alat bukti, telah dinazageleen di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, dengan demikian bukti surat (P)

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2014/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, selain itu bukti (P) tersebut berisi keterangan yang menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah dan belum bercerai, dengan demikian menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai bukti. Berdasarkan hal tersebut, maka bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti dengan sesungguhnya bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 05 Juli 2005 sampai sekarang telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum bercerai sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana tersebut di atas dan Majelis memberikan penilaian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti karena masing-masing telah hadir secara pribadi (langsung) di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi sama-sama mengetahui secara pasti tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya, dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sejak lama terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat suka bermain judi, main perempuan dan sering minum-minuman keras, kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sekitar 8 bulan lamanya sampai sekarang, dan pihak keluarga telah berusaha menyatukan keduanya akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling bersesuaian, dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa secara materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 24 April 2003 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 1997 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan suka main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan, apabila dinasihati selalu marah-marah, Tergugat suka mengancam Penggugat, Tergugat telah menjalin cinta / selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat sudah diupayakan dinasihati agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2014/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk tidak ingin meneruskan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu menilai apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah atau masih dapat dipertahankan. Berdasarkan fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi. Terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga (*onheellbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah tersebut dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Bahkan jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa serta akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, padahal



sesuai dengan kaidah fiqih menghilangkan mudharat harus didahulukan dari pada menarik manfaat;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”*;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة (غايية
المرام)

Artinya : *“Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2014/PA.Tbh.



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan, untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.461.000,- (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1436 H oleh kami **YENI KURNIATI, S.H.I.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama sebagai Ketua Majelis, **RIKI DERMAWAN, S.H.I.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

YENI KURNIATI, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

ttd

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

ttd

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ABDUL AZIS, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 1.375.000,-
4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2014/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai = Rp. 6.000,-
J u m l a h = **Rp.** 1.466.000,- (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Tembilahan, 05 Januari 2015

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

LUKMAN, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)